



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 487 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 1.774 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SERIBU  
TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA DINAS  
PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 4045/-076.343 tanggal 31 Desember 2019, Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara di Jalan Laksamana Madya Yos Sudarso Nomor 12 RT 06 RW 14, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai permohonan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 5225/-076.343 dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Seluas ± 1.774 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS  $\pm$  1.774 M<sup>2</sup> (LEBIH KURANG SERIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan seluas  $\pm$  1.774 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR **487** TAHUN **2021**  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN  
 BANGUNAN SELUAS \* 1.774 M2 LEBIH KURANG SERIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH  
 EMPAT METER PERSEGI) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN  
 PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Satuan	Ukuran	No Dokumen	Kondisi	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	006020000000000	03110101001	000013	M2	1774		Baik	FASOS PASUM	29/12/2017	Jalan Laksamana Mardiana No. Sudarso Nomor 12 RT 06 RW 14, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Kuningan, Jakarta Utara.	934.384.000,00	



OLIH GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 S. PARTA RIS DAERAH,  
 MARI LANTASANTALI